Structuring of Presidential Ethics Regulation during Electoral Transition Periods

Penataan Pengaturan Etika Presiden dalam Masa Transisi Pemilihan Umum

Rismawati Nur
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
e-email: rismawatinur@mail.ugm.ac.id

Azmi Fathu Rohman
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
e-mail: azmifathurohman@mail.ugm.ac.id

Zaky Badruzzaman
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
e-mail: zakybadruzzaman@mail.ugm.ac.id

Abstract: *Presidential ethical violations during the election transition period in Indonesia highlight the existence of a legal vacuum that has serious implications for the integrity of democracy. This study aims to analyze the urgency of establishing presidential ethics during the transition period, while also formulating an ideal regulatory model that can maintain the neutrality of power and the legitimacy of the government. The method used is doctrinal legal research with a legislative approach, case studies, and comparisons, particularly through an analysis of presidential transition practices in the United States and South Korea. The results of the study show that Indonesia still faces legal loopholes that allow the president to use his authority for electoral purposes, including through the politicization of social assistance, statements of allegiance, and the appointment of strategic officials. Unlike Indonesia, the United States and South Korea already have a clear legal framework for transition, including restrictions on presidential political activities and independent oversight mechanisms. Based on comparative analysis, this study proposes an ethical framework for the presidency based on three main pillars: the establishment of presidential legislation, the creation of an independent ethics oversight body, and a progressive sanctions system. This framework is an urgent step toward ensuring electoral fairness, strengthening democratic consolidation, and building institutional legitimacy.*

Kewords: *Constitutional Law; Democracy; Ethics; Electoral Transition; Neutrality.*

Abstrak: Pelanggaran etika kepresidenan pada masa transisi pemilu di Indonesia menegaskan adanya kekosongan norma

hukum yang berimplikasi serius terhadap integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penataan etika presiden dalam masa transisi, sekaligus merumuskan model pengaturan ideal yang dapat menjaga netralitas kekuasaan dan legitimasi pemerintahan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan perbandingan, khususnya melalui analisis praktik transisi kepresidenan di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi celah hukum yang memungkinkan presiden memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan elektoral, antara lain melalui politisasi bantuan sosial, pernyataan keberpihakan, dan pengangkatan pejabat strategis. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat dan Korea Selatan telah memiliki kerangka hukum transisi yang jelas, termasuk pembatasan aktivitas politik presiden dan mekanisme pengawasan independen. Berdasarkan analisis perbandingan, penelitian ini menawarkan model penataan etika presiden berbasis tiga pilar utama: pembentukan undang-undang kepresidenan, pembentukan lembaga pengawas etika independen, dan sistem sanksi progresif. Penataan ini merupakan langkah mendesak untuk menjaga keadilan elektoral, memperkuat konsolidasi demokrasi, serta membangun legitimasi institusional.

Kata kunci: *Demokrasi; Etika Presiden; Hukum Tata Negara; Netralitas; Transisi Pemilu.*

Pendahuluan

Indeks Demokrasi Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun mengalami penurunan. Economist Intelegent Unit (EIU) melaporkan bahwa skor keseluruhan diberikan 6.3, yang mana hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang menduduki peringkat ke-56, dua Tingkat lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Warburton menyebut Indonesia dengan negara yang sedang mengalami regresi demokrasi.[1] Hal ini terlihat dalam pembacaan perilaku elit politik pasca reformasi yang kembali pada watak yang konservatif. Joko Widodo yang digambarkan sebagai *new hope* oleh majalah TIME.[2] Pada akhirnya memilih untuk berkompromi dengan

[1] Thomas Power dan Eve Warburton, *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* (ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2020).

[2] TIME, "Joko Widodo: The New Face of Indonesian Democracy," *TIME* (Jakarta), 2014, https://time.com/3511035/joko-widodo-indonesian-democracy/.

menundukkan partai-partai politik untuk masuk pada koalisi pemerintahannya.[3] Dari sinilah paradoks demokrasi modern yang melahirkan wajah baru pemimpin otoriter yang terlembagakan dan terpilih melalui Pemilihan umum yang demokratis.[4]

Pemilu 2024 diikuti kontriversi politik karena lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan ambang batas umur Presiden dan Wakil Presiden menjadi 40 tahun. Putusan ini terbukti melanggar etik karena syarat akan konflik kepentingan.[5] Berkat putusan ini, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Integritas pemilu 2024 tercederai karena ada upaya secara struktual untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Secara klandestin, Didefinisikan sebagai upaya terselubung untuk memengaruhi hasil pemilu,[6] kecurangan elektoral dapat mencakup sejauh mana seseorang diizinkan untuk memilih, siapa yang diizinkan untuk mencalonkan diri, siapa yang diizinkan untuk menang, serta ada atau tidaknya represi selama proses berlangsung.[7]

Indikasi kecurangan tergambar pada disparitas pendapat hakim MK pada saat memutus sidang PHPU 2024. Tergambar dalam *dissenting opinion* Saldi Isra bahwa tidak sedikit literatur yang menyatakan penggelontoran dana bantuan sosial digunakan strategi sebagai pemenangan dalam pemilihan umum.[8] Selain itu,

[3] Marcus Mietzner, "Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism," *Democratization* 27, no. 6 (2020): 1021–36, https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266.

[4] kuskridho Ambardi, "The Making Of The Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System And Its Origin" (Disertasi, The Ohio State University, 2008).

[5] Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi, "MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi," *Mahkamah Indonesia* (Jakarta), 2023, https://www.mkri.id/berita/mkmk-berhentikan-anwar-usman-dari-jabatan-ketua-mahkamah-konstitusi-19751.

[6] Fabrice Lehoucq, "ELECTORAL FRAUD: Causes, Types, and Consequences," *Annual Review of Political Science* 6, no. 1 (2003): 233–56, https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.6.121901.085655.

[7] Jennifer Gandhi dan Ellen Lust-Okar, "Elections Under Authoritarianism," *Annual Review of Political Science* 12, no. 1 (2009): 403–22, https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.060106.095434.

[8] Mantalean Vitorio dan Novianti Setuningsih, "'Dissenting Opinion', Saldi Isra: Bansos Bisa Jadi Kamuflase Dukungan," *Kompas.com*, 22 April 2024,

pengkapitalisasian penyelenggara negara seperti polisi, tentara dan Aparatur Sipil Negra (ASN) terindikasi dijadikan alat untuk memihak dan memenangkan calon tertentu. Dengan kata lain, pemegang kekuasaan cenderung menggunakan seluruh organ vitalnya dan memaksakan kehedak secara sepihak.

Menurut Riggio, pemanfaatan aspek-aspek yang ada dalam hubungan sosial untuk memaksa orang lain melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kewenangan pemerintah menjadi permasalahan lima tahun pada masa transisi ini. Misalnya, Presiden petahana mencalonkan kembali pemilu untuk masa jabatan kedua karena penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan selalu ditujukan kepadanya. Hal ini beralasan mengingat Presiden merupakan pemimpin yang unggul.[9] Terlebih dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hanya satu lembaga yang tidak memiliki undang-undang, yaitu lembaga kepresidenan.[10] Sehingga wilayah pengaturan dalam membatasi kekuasaannya menjadi abu-abu.

Mekanisme dalam sistem presidensial, presiden menjadi pusat kekuasaan karena kedudukannya sebagai eksekutif ganda. Hal ini cenderung menjadi peluang yang sangat baik bagi pimpinan atasan untuk menyalahgunakan kekuasaan dalam bentuk tindakan dan kebijakan (*discretionary*). Tindakan tersebut biasanya dilakukan pada saat sela pemilihan, khususnya jika presiden turut ikut campur dalam pemilu, menyatakan keberpihakannya pada pasangan calon tertentu, dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Pemilu 2024 adalah tonggak terjadinya politik pelumrahan atas terjadinya pelanggaran hukum, etik, maupun netralitas di dalam kontestasi politik.[11]

Akibat adanya pelanggaran etik yang mewarnai pelaksanaan pemilu 2024, terjadi pelanggaran paradigma pemilu yang luberjurdil. Senada dengan hal tersebut, Ridwan Mansur berpandangan dalam

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/22/14424501/dissenting-opinion-saldi-isra-bansos-bisa-jadi-kamuflase-dukungan.

[9] Andreas Ufen, "The Legislative and Presidential Elections in Indonesia in 2009," *Electoral Studies* 29, no. 2 (2010): 281–85, https://doi.org/10.1016/j.electstud.2010.02.003.

[10] Budiman Tanuredjo, "Kepresidenan, Lembaga Tanpa Undang-undang," *Kompas.com* (Jakarta), 21 Maret 2024, https://www.kompas.id/artikel/kepresidenan-lembaga-tanpa-undang-undang.

[11] wiratraman Herlambang P, "Politik Hukum Pelumrahan," *Kompas.com* (Jakarta), 19 Juni 2024, https://www.kompas.id/artikel/politik-hukum-pelumrahan.

concurring opinion putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemiliha Umum (PHPU), bahwa perlu adanya perubahan ataupun penambahan paradigma baru dalam proses penyelenggaraan pemilu. Khsusunya dalam konteks ini merespon adanya keberpihakan presiden pada pasangan calon tertentu. Tesisnya atas pelarangan keberpihakan karena presiden merupakan jabatan publik yang melekat pada diri seseorang, yang mana jika ia berpihak pada paslon tertentu, dianggap telah mencederai mandat kepentingan rakyat dan lebih mendahulukan kepentingan golongan tertentu.

Atas dasar pemikiran itulah, problematika pengaturan regulasi terkait etik perlu diundangkan untuk menjaga integritas pemilu. Maka, dalam penelitian ini dilakukan berupaya untuk mempreskripsikan pengaturan etika presiden dalam transisi penyelenggaraan pemilihan umum dan melakukan studi atas pengaturan di Amerika dan Korea Selatan yang kemudian akan dibandingkan dengan pengaturan yang ada pada sistem hukum Indonesia.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.[12] Penelitian doktrinal adalah penguraian terhadap hukum positif, kasus-kasus terkait dan referensi hukum yang relevan dalam mengkaji suatu permasalahan hukum. Metode doktrinal berfokus pada kajian terhadap hukum positif, yurisprudensi yang relevan, serta literatur dan referensi lain yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas.[13] Oleh karena itu, seluruh data yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari peraturan hukum yang berlaku, putusan pengadilan yang relevan, serta hasil penelitian dan referensi sebelumnya yang sesuai dengan topik kajian. Pelaksanaan penelitian doktrinal ini dilakukan dalam dua tahapan: pertama, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama penelitian; dan kedua,

[12] Maria S.W Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmiah* (Angkasa, 2001).

[13] Guy D Whitten, "Methodological Innovations in the Study of Election," *Electoral Studies: An International Journal* 39 (2015): 179–80.

melakukan analisis serta interpretasi terhadap ketentuan hukum tersebut.[14]

Pearce menyatakan bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan-aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan, menjelaskan bidang-bidang kesulitan, dan mungkin memprediksi perkembangannya di masa depan. Konsep ini sejalan dengan penelitian hukum normatif yang berupaya menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai resep penyelesaian permasalahan. Model normatif banyak digunakan dengan mengumpulkan dokumen tertulis dan perpustakaan sebagai data. Data bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dokumen primer mempunyai sifat mengikat termasuk peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen sekunder bersifat tidak mengikat seperti rancangan undang-undang, hasil, dan lain-lain. Kajian tersebut juga menekankan bahwa bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Kajian penelitian ini akan mengambil tiga pendekatan utama untuk menjelaskan permasalahan pengaturan etika presiden dalam masa transisi pemilihan umum: Pertama, pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan tertentu dan memberikan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan status quo yang berlaku. Kedua, pendekatan kasus, yaitu memahami norma dan aturan hukum yang diterapkan dalam praktik hukum. Ketiga, pendekatan perbandingan, berupaya untuk melihat perkembangan pengaturan berkenaan dengan isu serupa di negara lain, yaitu Amerika dan Korea Selatan. Hal ini berguna untuk mengambil benang merah pembelajaran yang dapat diambil sebagai bahan rekomendasi pengaturan etika presiden dalam transisi pemilu di Indonesia.

[14] Cole J. Harvey, "Who Delivers the Votes? Elected versus Appointed Local Executives, Election Manipulation, and Natural Support for Ruling Parties," *Electoral Studies* 76 (April 2022): 102455, https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102455.

Pembahasan

Urgensi Pengaturan Etika Presiden dalam Masa Transisi Pemilihan Umum

Penyimpangan etika kepresidenan pada masa transisi Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan konsekuensi dari interaksi kompleks antara desain politik dan kerangka hukum yang belum sepenuhnya matang. Dalam lintasan sejarahnya, masa transisi kerap diwarnai oleh tarik-menarik kekuasaan dan ambiguitas hukum yang signifikan, yang pada gilirannya membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan presiden. Meskipun Konstitusi Indonesia telah mengatur proses pemilihan dan suksesi kepemimpinan, ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan pada masa transisi.[15]

Transformasi politik nasional dari rezim otoritarian Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menuju sistem demokrasi pasca-reformasi 1998 menandai perubahan mendasar dalam kerangka konstitusional Indonesia, termasuk penerapan pemilihan presiden secara langsung sejak 2004.[16] Reformasi pemilu pada era pasca-Suharto dirancang untuk membatasi konsentrasi kekuasaan presiden dan memperkuat tata kelola demokratis melalui penguatan hubungan antara legislatif dan eksekutif.[17] Meskipun demikian, perkembangan regulasi sering kali tidak sejalan dengan dinamika politik yang berkembang, sehingga pada periode tertentu kekuasaan presiden tetap berada di luar kendali yang memadai. Kondisi ini tampak nyata pada masa transisi pemilu, di mana peluang bagi petahana untuk memanfaatkan celah hukum dan memanipulasi sistem demi keuntungan politiknya masih terbuka. Beerman menjelaskan bahwa presiden bisa saja diantaranya menyalahgunakan kekuasaan melalui *midnight regulations*, yakni melahirkan regulasi di akhir masa jabatan

[15] Zainal Arifin Mochtar dan Kardiansyah Afkar, "President's Power, Transition, and Good Governance," *BESTUUR* 10, no. 1 (2022): 68, https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.59098.

[16] Aris Ananta dkk., *Emerging Democracy in Indonesia* (Institute of Southeast Asian Studies, 2005), h.5.

[17] Bilveer Singh, "The 2004 Presidential Elections in Indonesia: Much Ado about Nothing?" *Contemporary Southeast Asia* 25, no. 3 (2003): 431–48, https://doi.org/10.1355/CS25-3E.

yang dapat menghambat atau memuluskan pemerintahan baru. Praktik ini memungkinkan presiden memperpanjang pengaruhnya dan berpotensi mengikat tangan pemerintahan berikutnya.[18] Dengan demikian, celah hukum pada masa transisi tetap menjadi alat strategis bagi petahana untuk mempertahankan kontrol politik meski secara resmi masa jabatannya telah berakhir.

Skandal nir etika Presiden dalam masa transisi Pemilu di Indonesia bermula saat terdapat upaya dari Presiden Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan untuk ketiga kalinya. Berbagai inisiatif dilakukan mulai dorongan untuk amandemen konstitusi, hingga penundaan Pemilu 2024. Hal ini mengungkapkan betapa banyak celah yang menunjukan kelemahan demokrasi di Indonesia, dimana langkah yang kontroversial tersebut dapat menjadi mungkin. Namun, upaya ini harus berakhir seiring dengan adanya konvergensi antara penolakan publik dan elit politik. Walupun, di tengah dinamika tersebut, Presiden Jokowi memberikan sinyal bahwa ia tidak berniat untuk melaksanakan rencana tersebut.[19] Ketidakberhasilan memperpanjang masa jabatan membuat Presiden Joko Widodo berupaya mengamankan warisan politiknya dengan mencari figur penerus yang loyal. Pada saat bersamaan, ia menempuh langkah sistematis untuk melemahkan rival-rival politik yang dianggap berpotensi menggoyahkan stabilitas kepentingannya. Situasi ini mencapai titik krusial pada Juni 2023, ketika Presiden secara terbuka menyatakan niat keterlibatannya dalam Pemilu 2024.[20]

Pasca keluarnya putusan kontroversial Mahkamah Kosntitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden, Gibran Rakabumung Raka, putra Presiden Jokowi akhirnya mendapatkan 'karpet merah' dari sang paman untuk dapat

[18] Jack M Beermann, "Presidential Power in Transitions," *Boston University Law Review* 83 (2003).

[19] Marcus Mietzner dan Jun Honna, "Elite Opposition and Popular Rejection: The Failure of Presidential Term Limit Evasion in Widodo's Indonesia," *Southeast Asia Research* 31, no. 2 (2023): 115–31, https://doi.org/10.1080/0967828X.2023.2236542.

[20] Alfito Deannova Ginting, "Jokowi: Demi Bangsa dan Negara ke Depan, Saya Akan Cawe-cawe," *detikNews - detikcom*, 29 Mei 2023, https://news.detik.com/pemilu/d-6745592/jokowi-demi-bangsa-dan-negara-ke-depan-saya-akan-cawe-cawe.

maju pada kontestasi Pemilu 2024.[21] Putusan *a quo* dikritik keras oleh para ahli, karena Mahkamah Konsitusi telah melakukan tindakan *strong abusive judicial review*, yakni menyalahgunakan kewenangan aktif mahkamah untuk merusak sendi-sendi demokrasi dan negara hukum.[22] Pada sisi lain, momentum ini dimanfaatkan oleh Calon Presiden Prabowo untuk menggandeng Gibran Rakabuming Raka menjadi mitra politiknya sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, dalam upaya untuk meraih simpati Presiden Jokowi agar dipilih dan didukung sebagai figure penerus Presiden berikutnya.

Kepiawayan Presiden Joko Widodo dalam mengendalikan roda kekuasaan serta meraih simpati rakyat, sejatinya telah tergambar jauh sejak menjabat pada periode pertama. Presiden Jokowi menunjukkan ketajaman politiknya, melalui pendekatan yang disebut oleh Mietzer yaitu strategi 'coercive', ikut campur dalam internal partai oposisi dan mendorong faksi pro-Jokowi menguasai kendali.[23] Langkah ini tidak hanya memperluas koalisi, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap aktor politik, sekaligus memperkuat posisi dominannya dalam arena politik nasional. Di samping itu, populisme Jokowi lebih bersifat politik daripada ekonomi, di mana ia mengadopsi banyak elemen populisme konvensional: program kesejahteraan sosial, citra sederhana dan egaliter, serta nasionalisme ekonomi meskipun dilakukan dengan hati-hati.[24] Dengan kombinasi strategi politik yang tajam dan pendekatan populis yang inklusif, Jokowi mampu menyeimbangkan kontrol kekuasaan dengan daya tarik publik.

[21] Nicha Rastikaama dan Vitorio Mantalean, "Karpet Merah dari Sang Paman untuk Putra Mahkota Presiden," Kompas, 17 Oktober 2023, https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/07051601/karpet-merah-dari-sang-paman-untuk-putra-mahkota-presiden.

[22] Yance Arizona et al, *Skandal Mahkamah Keluarga: Ekaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden* (Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM, 2023).

[23] Marcus Mietzner dan Associate Professor, Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, College of Asia and the Pacific, Australian National University, Canberra; and Visiting Research Scholar, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Kyoto, "Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi's Indonesia," *Contemporary Southeast Asia* 38, no. 2 (2016): 209–32, https://doi.org/10.1355/cs38-2b.

[24] Marcus Mietzner, *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia* (Institute of Southeast Asian Studies, 2015).

Memasuki pelaksaanan Pemilu 2024, maka ditemukan problematika yang menggambarkan intervensi Presiden terhadap proses elektoral dalam masa transisi yang berkaitan dengan etika Presiden, diantaranya sebagai berikut; *Pertama,* netralitas presiden**,** isu tersebut berkaitan dengan kontroversi yang mencuat ketika Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kepala negara diperbolehkan berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.[25] Pernyataan tersebut memicu perdebatan karena dianggap bertentangan dengan prinsip netralitas presiden dalam pemilu. Tekanan publik semakin meningkat, mendorong desakan agar Presiden mengambil cuti dari jabatan jika ingin berpartisipasi dalam kampanye.[26] Padahal, laporan Reuters,[27] mencatat bahwa para kandidat calon pressiden secara terbuka meminta Presiden menjaga netralitas, menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan posisi petahana. Namun, secara terang muncul kontradiksi dalam pernyataan Presiden yang menekankan netralitas Aparatur Sispil Negara, namun di sisi lain membuka kemungkinan keberpihakan presiden.[28] Semakin jelas, menunjukkan ketidakjelasan standar etika Presiden.

Ketentuan terkait netralitas Presiden dalam regulasi Pemilu sebenarnya masih memiliki celah hukum yang berpotensi melahirkan problematika netralitas Presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) yang menjadi pondasi aturan netralitas, memiliki kelemahan. Terdapat antinomi pada Pasal 299 UU *a quo* yang memberikan hak Presiden untuk berkampanye,

[25] Mentari Dwi Gayati, "Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara," *Antara*, 2024, https://www.antaranews.com/berita/3930024/jokowi-presiden-boleh-kampanye-asal-tak-gunakan-fasilitas-negara.

[26] Yerica Lai, "Calls mount for Jokowi to take campaign leave," *The Jakarta Post*, 2024, https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/01/29/calls-mount-for-jokowi-to-take-campaign-leave.html.

[27] Kanupriya Kapoor, "Indonesia candidates call president to remain neutral ahead 2024 poll," *Reuters*, 30 Oktober 2023, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-candidates-call-president-remain-neutral-ahead-2024-poll-2023-10-30/.

[28] Rizki Dewi Ayu, "Berbagai Pernyataan Jokowi dari Minta ASN Harus Netral hingga Presiden Boleh Kampanye," *Tempo*, 2023, https://www.tempo.co/politik/berbagai-pernyataan-jokowi-dari-minta-asn-harus-netral-hingga-presiden-boleh-kampanye-94341.

sementara Pasal 304 UU *a quo* hanya melarang penggunaan fasilitas fisik negara, tanpa menutup kemungkinan pemanfaatan "fasilitas kekuasaan" seperti pengaruh birokrasi dan kebijakan strategis. Celah ini membuka risiko penyalahgunaan kekuasaan, karena efeknya lebih luas dan sistemik daripada sekadar fasilitas fisik. Secara konstitusional, ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan asas pemilu yang adil (Pasal 22E UUD NRI 1945). Keberpihakan Presiden mereduksi kapasitasnya sebagai pelayan publik yang netral, sehingga ketentuan tersebut mengandung cacat konstitusional dan idealnya perlu direvisi atau diberlakukan khusus untuk Presiden yang mencalonkan diri kembali. Pasal 281 UU *a quo* ini juga memberi peluang bagi pejabat politik lain untuk berpihak, menegaskan perlunya etika publik yang kuat agar keadilan dan integritas demokrasi tetap terjaga.[29]

Kedua, politisasi bantuan sosial menjadi salah satu problem sorotan dalam masa trasnsisi Pemilu 2024. Kajian Indonesia Budget Centre (IBC) menunjukkan anggaran bansos melonjak signifikan dari Rp 443,5 triliun pada 2023 menjadi Rp 496,8 triliun pada 2024, atau naik sekitar Rp 53,3 triliun (12%) di tahun politik.[30] Lonjakan ini beriringan dengan penyaluran bansos beras senilai Rp 78,06 triliun sejak Januari 2024[31], yang waktunya berdekatan dengan periode kampanye. IBC mengidentifikasi modus politisasi bansos, mulai dari penyalahgunaan data penerima hingga personalisasi kebijakan untuk menggiring persepsi seolah bansos adalah pemberian langsung Presiden.[32] Fakta ini memunculkan kecurigaan publik bahwa kebijakan bansos tidak semata untuk perlindungan sosial, melainkan sebagai instrumen elektoral untuk memengaruhi preferensi pemilih.

[29] Zaky Badruzzaman dan Ahmad Yani, "Problematika Hukum Netralitas Presiden Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola PemiluIndonesia* 6, no. 2 (2024).

[30] Riani Sanusi Putri, "Anggaran Bansos 2024 Melonjak, IBC Sebut 5 Potensi Politisasi Bansos di Tahun Politik," *Tempo.co*, 7 Januari 2024, https://www.tempo.co/ekonomi/anggaran-bansos-2024-melonjak-ibc-sebut-5-potensi-politisasi-bansos-di-tahun-politik-100538.

[31] Raden Putri, "Dirty Vote Bongkar Politisasi Anggaran Bansos Jokowi di Pemilu 2024," *Tempo*, 2024, https://www.tempo.co/ekonomi/dirty-vote-bongkar-politisasi-anggaran-bansos-jokowi-di-pemilu-2024-begini-uraiannya-88124.

[32] Riani Sanusi Putri, "Anggaran Bansos 2024 Melonjak, IBC Sebut 5 Potensi Politisasi Bansos di Tahun Politik."

Terdapat perbedaan pandangan dalam persoalan ini, namun Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang sengketa Pilpres 2024 menegaskan keyakinannya bahwa bantuan sosial memang digunakan secara politis untuk memenangkan kandidat tertentu, sehingga menurutnya, pembagian bansos untuk kepentingan elektoral tidak mungkin dinafikan.[33] Pernyataan itu menegaskan bahwa problem ini bukan sekadar isu persepsi publik, melainkan telah mencapai level keyakinan hukum pada lembaga yudisial tertinggi dalam pemilu. Kekhawatiran juga datang dari lembaga negara, Bawaslu menyatakan penyaluran bansos yang beririsan dengan momentum pemilu rentan disalahgunakan, bahkan lembaga ini mengusulkan opsi penundaan distribusi bansos hingga pasca-Pemilu.[34] KPK pun turut memperingatkan potensi politisasi bansos sebagai bentuk politik uang terselubung yang bisa berujung pada korupsi kebijakan.[35]

Intervensi Presiden dalam pendistribusian bantuan sosial pada masa transisi Pemilu 2024 menjadi instrumen strategis untuk memengaruhi preferensi pemilih. Kelompok masyarakat dengan pendapatan rentan (*precariously non-poor*), menjadi sasaran utama, mengingat jumlahnya yang besar dan tersebar luas, namun tidak memiliki kapasitas kolektif untuk mengartikulasikan kepentingan politik bersama.[36] Selain gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan deregulasi,[37] kebijakan andalan Presiden Jokowi

[33] Yohanes Maharso, "Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024 | tempo.co," *Tempo*, 22 April 2024, https://www.tempo.co/politik/hakim-mk-saldi-isra-anggap-politisasi-bansos-terjadi-di-pilpres-2024-65944.

[34] Dian Dewi Purnamasari, "Bansos Rentan Dipolitisasi, Bawaslu Bisa Rekomendasikan Penundaan Penyaluran," Politik & Hukum, *Kompas.id*, 7 Januari 2024, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/07/bansos-rentan-dipolitisasi-bawaslu-bisa-rekomendasikan-penundaan-penyaluran.

[35] Dany Sapurta, "Banjir Bansos Jelang Pemilu 2024, KPK Peringatkan Kerawanan Korupsi dan Politisasi," *Bisnis.com*, 2024, https://kabar24.bisnis.com/read/20240209/15/1739240/banjir-bansos-jelang-pemilu-2024-kpk-peringatkan-kerawanan-korupsi-dan-politisasi.

[36] Jacqui Baker, "Reformasi Reversal: Structural Drivers of Democratic Decline In Jokowi's Middle-Income Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59, no. 3 (2023): 341–64, https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2286020.

[37] Eve Warburton, "Jokowi and the New Developmentalism," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 52, no. 3 (2016): 297–320, https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262.

lainnya yaitu perluasan program bantuan sosial, serta peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut, bukan semata-mata dimaknai sebagai respons pembangunan terhadap kebutuhan kelompok rentan, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen politik untuk mengonsolidasikan dukungan elektoral. Akibatnya, implementasi kebijakan tersebut berkontribusi pada penyempitan ruang kontestasi demokratis.[38]

Model Penataan Pengaturan Etika Presiden Dalam Masa Transisi Pemilihan Umum

Memasuki masa transisi kepemimpinan merupakan periode yang sangat rentan terhadap konflik kepentingan terutama ketika presiden petahana mencalonkan diri kembali atau memiliki afiliasi politik yang kuat dengan salah satu kandidat. Dalam sistem pemerintahan presidensial, fase transisi kekuasaan semestinya dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalitas. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat terhadap norma-norma etika yang berfungsi sebagai instrumen pengimbang terhadap kekuasaan yang secara *de jure* masih melekat pada presiden.[39] Pentingnya komitmen etika dalam masa transisi kepemimpinan bukan semata-mata bersifat simbolis, melainkan juga berperan nyata dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan proses demokrasi berlangsung secara adil dan bermartabat. Dalam konteks ini, etika presiden memiliki kedudukan strategis karena bukan hanya mengatur perilaku personal seorang kepala negara, tetapi juga membentuk standar kepatutan bagi seluruh aparatur negara yang masih berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif yang menjadi instrumen penting guna menjaga netralitas, integritas proses demokrasi, dan kepercayaan publik.[40]

Dalam pertimbangan penulis, etika presiden tidak dapat dipandang sebagai atribut moral semata, melainkan sebagai pilar

[38] Baker, "Reformasi Reversal."

[39] Allen Hicken dan Erik Martinez Kuhonta, *Party System Institutionalization in Asia: Democracies, Autocracies, and the Shadows of the Past* (Cambridge university press, 2015).

[40] Aimatul Millah dan Mar'i Ghoni Al-Dzikri, "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024), https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2296.

substantif dalam menjaga netralitas dan integritas proses demokrasi. Ketika presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menjalankan transisi secara etis, ia turut membangun kepercayaan publik terhadap legitimasi hasil pemilu dan keberlanjutan sistem ketatanegaraan. Sebaliknya, penyimpangan etika di masa transisi dapat menimbulkan krisis legitimasi, memicu konflik sosial-politik, dan merusak citra kelembagaan negara.[41] Lebih jauh, pelanggaran etika oleh seorang presiden di masa transisi tidak hanya mencoreng reputasi individu, tetapi juga berimplikasi sistemik terhadap supremasi hukum dan nilai-nilai demokrasi yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perumusan model penataan etika presiden dalam masa transisi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dalam koridor tanggung jawab publik dan moralitas konstitusional.[42]

Meski demikian, hingga saat ini pengaturan mengenai etika presiden belum memiliki mekanisme hukum yang tegas dan komprehensif, khususnya dalam konteks masa transisi pemilihan umum. Ketiadaan kerangka normatif yang secara eksplisit mengatur batasan etis presiden selama masa tersebut menciptakan celah yang rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Dalam sistem demokrasi yang menjunjung supremasi hukum dan keadilan prosedural, ketidakjelasan ini menjadi tantangan serius bagi upaya menjaga netralitas kekuasaan dan memastikan proses transisi berlangsung secara adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi dan mekanisme penegakan sanksi terhadap pelanggaran etika presiden menjadi sebuah keniscayaan untuk memastikan akuntabilitas dan integritas kekuasaan.[43] Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat akuntabilitas kepemimpinan nasional, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas

[41] *Ibid.*

[42] arief Gunawan Wibisono, "Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme," *LAW REFORM* 10, no. 1 (1 Oktober 2014): 31, https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12455.

[43] Erliana Hasan dan Eva Eviany, "Meningkatkan Kualitas Sumber Dayaaparatur Negara (Asn) Dalam Mewujudkan Indonesia Bersih," *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 11, no. 1 (2018): 1–10, https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.963.

lembaga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan membangun sistem etika yang berlandaskan hukum, negara dapat menjamin bahwa transisi kekuasaan berlangsung dalam semangat demokrasi yang sehat, berkeadaban, dan bertanggung jawab secara moral maupun konstitusional.

Model penataan etika presiden dalam masa transisi pemilihan umum harus berlandaskan pada prinsip *good governance*, netralitas politik, dan perlindungan terhadap integritas[44] institusi kepresidenan. Penguatan etika kenegaraan berperan sebagai landasan moral dan pedoman perilaku dalam penggunaan kekuasaan negara yang tidak hanya bersifat personal tetapi juga institusional. Oleh karena itu, pengaturannya memerlukan kerangka hukum yang jelas, memadai, dan mengikat untuk menjamin pelaksanaan fungsi kepresidenan tetap berada pada koridor etis dan sesuai dengan aturan hukum. Penataan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan keberlanjutan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel selama masa transisi politik.

Secara aktual, banyak negara demokrasi modern, masa transisi kekuasaan tidak hanya dipandang sebagai proses administratif semata, tetapi juga sebagai momen krusial yang menuntut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika pemerintahan yang baik. Di Amerika Serikat misalnya, transisi kekuasaan diatur secara ketat melalui kerangka hukum seperti Presidential Transition Act of 1963 yang

[44] Integritas dapat dimaknai sebagai bentuk ketertundukan pada nilai-nilai moral dan etis, keutuhan karakter moral, maupun kejujuran. Hal ini dapat pula didefinisikan sebagai bentuk komitmen yang kuat atas suatu prinsip, terutama pada nilai-nilai moral maupun etika. Dengan kata lain, suatu pemilihan umum dapat dikategorikan sebagai pemilu yang berintegritas (*Integrated Election*) apabila seluruh unsur yang meliputi sistem pemilu (*electoral system*), tata kelola pemilu (*electoral process*), penegakan hukum pemilu (*electoral law*), serta pelaksanaan pemilu (*voting in election*), dijalankan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika (secara filosofis), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tatanan sosial dan masyarakat (secara sosiologis-politis). Lihat dalam Millah, Aimatul, Mar'i Ghoni Al-Dzikri, dan Narau Fatchur Krisna Auriga. 2024. "Etika Politik Dan Netralitas Pemimpin Negara Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum". *UNES Law Review* 7 (1), 327-35. https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2296.

menjamin kelancaran alih kekuasaan secara damai dan terstruktur.[45] Dalam masa ini, penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan kampanye politik dilarang secara tegas melalui Hatch Act yang membatasi aktivitas politik pejabat publik demi menjaga netralitas birokrasi dan mencegah penyalahgunaan wewenang.[46] Mekanisme pengawasan dilaksanakan oleh lembaga independen seperti *Office of Special Counsel* (OSC) dan *Government Accountability Office* (GAO) yang bertugas memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap etika dan hukum transisi dikenai sanksi sesuai ketentuan.[47] Norma-norma ini menunjukkan bahwa keberlangsungan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh tata kelola transisi yang etis, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, demokrasi yang sehat menempatkan transisi kekuasaan sebagai elemen penting dalam mempertahankan legitimasi pemerintahan.

Pengaturan mengenai proses transisi kekuasaan kepresidenan juga ditemukan dalam sistem ketatanegaraan Korea Selatan. Negara tersebut secara eksplisit mengatur mekanisme transisi melalui *Presidential Transition Act* yang disahkan pada tahun 2003 dan mengalami perubahan terakhir pada tahun 2017. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai pembentukan *Presidential Transition Committee*, sebuah lembaga sementara yang bertugas memfasilitasi proses peralihan kekuasaan dari presiden sebelumnya kepada presiden terpilih, termasuk koordinasi administratif, perumusan kebijakan awal, serta penyusunan prioritas program pemerintahan baru. Hal serupa juga diatur di Korea Selatan, dimana proses transisi kepresidenan, termasuk pembentukan Komite Transisi Kepresidenan dimuat dalam Undang-Undang *Presidential Transaction Act* tahun 2003 yang terakhir

[45] Presidential Transition Act of 1963, 88–277, Congress United States, 153 (1964).

[46] U.S. Office of Special Counsel, "Hatch Act Overview," *U.S. Office of Special Counsel*, https://osc.gov/Services/pages/hatchact.aspx.

[47] Government Accountability Office Government Accountability Office, "Presidential Transition: GSA and OPM Assistance to the 2008 Presidential Transition," *GAO-09-379* (Washington, D.C), 2009, https://www.gsa.gov/governmentwide-initiatives/presidential-transition-2024/memoranda-reports-and-key-documents.

diubah pada tahun 2017.[48]

Pengaturan ini juga penting dilakukan di Indonesia mengingat belum adanya peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur batas-batas etika khususnya presiden dalam masa transisi pemilu. Ketidakhadiran norma etik yang tegas ini berpotensi menciptakan ruang abu-abu dalam praktik politik kekuasaan, terutama ketika presiden juga memiliki afiliasi kuat terhadap salah satu kontestan pemilu. Hal ini terlihat dalam berbagai keputusan politik yang kontroversial selama masa transisi, seperti pengangkatan pejabat strategis, pengendalian institusi keamanan, hingga pernyataan politik terbuka yang menguntungkan pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah model penataan yang komprehensif yang mencakup unsur hukum, kelembagaan, serta norma etik.

Model pengaturan ideal untuk menjaga etika kepresidenan selama masa transisi pemilu harus dibangun atas tiga pilar utama: penguatan kerangka hukum, mekanisme pengawasan yang independen, dan sistem sanksi yang efektif. Pertama, diperlukan amendemen terhadap undang-undang pemilu yang secara eksplisit melarang praktik penyalahgunaan kekuasaan, seperti penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral,[49] pengangkatan pejabat strategis secara mendadak pada masa transisi atau penerbitan kebijakan baru dalam periode kritis menjelang pergantian kekuasaan. Regulasi ini perlu diperkuat dengan payung hukum yang lebih tinggi, misalnya dengan pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan.

Hal tersebut sangat penting untuk mengatur tugas pokok dan fungsi presiden serta mengelaborasi sejauh mana batas-batas kewenangan presiden baik yang diberikan oleh UUD 1945 maupun peraturan turunanya. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga memuat tentang Etika Kepemimpinan dalam Masa Transisi yang mengatur secara rinci batasan-batasan perilaku bagi presiden petahana. Etika ini

[48] Ghoffar Abdul, *Hukum Lembaga Kepresidenan 30 Negara di Kawasan Asia, Eropa, Oseania dan Afrika: Kekuasaan, Pengisian, dan Pemberhentian Presiden.* (Rajawali Persada, 2022).

[49] Ahmad Yani, "Penataan Pengaturan Etika Larangan Conflict of Interest Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia" (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2024).

tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang demi kepentingan politik jangka pendek. Melalui aturan yang jelas dan tegas, tindakan-tindakan seperti pengangkatan pejabat tanpa urgensi atau penerbitan kebijakan strategis yang tidak relevan dengan masa jabatan yang tersisa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika kepemimpinan.

Undang-undang tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk menjaga netralitas kekuasaan dalam masa transisi serta memastikan kesinambungan pemerintahan secara demokratis dan bertanggung jawab. Selain itu, keberadaan pengaturan ini juga akan memperkuat legitimasi proses transisi kekuasaan serta menjaga stabilitas politik nasional dari potensi konflik akibat keputusan sepihak presiden petahana yang tidak lagi memiliki legitimasi penuh atas masa depan pemerintahan.

Kedua, pembentukan lembaga pengawas khusus yang bersifat independen untuk mengawasi pelaksanaan tugas presiden agar tetap sesuai dengan etika dan konstitusi. Hal ini merupakan bentuk pengawasan terhadap pejabat negara[50] maupun pemerintahan, sebab pada beberapa dekade belakangan lembaga pengawas eksternal yang mengawasi masalah etika dan profesionalitas aparatur negara terus mengalami perkembangan. Misalnya Komisi Yudisial, Ombudsman, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, dan Majelis Kehormatan Dewan. Menjamurnya dewan pengawas etik setelah reformasi politik dan konstitusi menandai bahwa *rule of ethic* telah merambah di seluruh cabang kekuasaan negara.[51] Maka penting pula untuk membentuk lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan etika kepresidenan

[50] Penyelenggara negara merupakan semua pemangku jabatan struktural, fungsional, maupun jabatan negara lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada anggota masyarakat. Penyelenggara pemerintahan ini dimulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Waliko, Wakil Walikota, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Lihat dalam Gugun El Guyanie, "Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 2 (2021), https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2471.

[51] Harmoko M. Said, "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia," *SASI* 27, no. 1 (2021): 24, https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.266.

mengingat besarnya kekuasaan yang dimiliki dan sangat rentan untuk disalahgunakan. Lembaga ini dapat terdiri dari unsur masyarakat sipil, akademisi, dan mantan hakim konstitusi dengan kewenangan untuk memantau dan memverifikasi kepatuhan presiden terhadap norma-norma etika selama masa transisi. Lembaga ini perlu memiliki akses terhadap informasi kebijakan strategis pemerintah dan bekerja secara transparan dan independen dengan melibatkan partisipasi publik. Selain itu, pengawasan oleh Bawaslu dan KPK juga perlu diperluas cakupannya untuk mencakup potensi pelanggaran etika oleh presiden, tidak hanya terbatas pada pelanggaran administratif atau pidana.

Ketiga, sistem sanksi harus dirancang secara progresif dan tegas, dimulai dari teguran tertulis, denda administratif, hingga proses pemakzulan untuk pelanggaran berat. Sanksi ini perlu didukung oleh mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat serta perlindungan bagi *whistleblower*. Di sisi lain, model ini juga harus mencakup aspek preventif melalui program edukasi etika kepemimpinan bagi pejabat tinggi negara dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menciptakan budaya politik yang sehat. Dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini, model pengaturan ideal tidak hanya mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan tetapi juga menjaga stabilitas demokrasi selama masa transisi yang kritis.

Penting juga dicermati bahwa masa transisi tidak hanya tentang kekuasaan eksekutif, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan tersebut diserahkan secara etis dan bermartabat. Bivitri Susanti bahkan menilai bahwa tanpa pembatasan formal, kekuasaan presiden dalam masa transisi bisa berubah menjadi instrumen politik yang mengganggu prinsip *checks and balances.*[52] Hal ini diperparah oleh lemahnya akuntabilitas politik serta minimnya budaya etik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat memiliki *Presidential Transition Act* yang menjamin kelancaran alih kekuasaan sekaligus mengatur pembatasan aktivitas politik presiden petahana. Sementara Indonesia dengan latar belakang politik presidensial yang kuat justru memerlukan norma yang lebih

[52] Susanti Bivitri, "Kewenangan Presiden Seharusnya Dibatasi saat Transisi Kepemimpinan," *Metro TV News* (Jakarta), 17 November 2023, https://www.metrotvnews.com/read/KYVCDxJD-kewenangan-presiden-seharusnya-dibatasi-saat-transisi-kepemimpinan.

jelas untuk mencegah kekuasaan digunakan secara manipulatif dalam proses demokrasi. Hal ini menjadi semakin relevan ketika presiden menjelang akhir masa jabatan berperan sebagai *king maker* dalam menentukan arah suksesi politik nasional.

Di lain sisi, praktik pergantian pejabat tinggi strategis seperti kepala lembaga intelijen negara di tengah masa transisi justru menimbulkan kegaduhan publik dan kecurigaan terhadap motif politiknya.[53] Tindakan seperti ini menimbulkan pertanyaan publik tentang sejauh mana presiden dapat bertindak bebas di masa transisi tanpa melanggar etika bernegara. Dengan demikian, model penataan etika presiden dalam masa transisi pemilu tidak boleh hanya bersandar pada moral pribadi, melainkan harus dituangkan dalam bentuk sistemik, melalui norma hukum, pengawasan kelembagaan, dan pendidikan etika kenegaraan. Etika politik bukan sekadar nilai, tapi juga sebagai instrumen penguat demokrasi dan stabilitas negara.

Penutup

Kekosongan pengaturan etika kepresidenan dalam masa transisi pemilihan umum menimbulkan konsekuensi serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Absennya norma hukum yang tegas membuka peluang bagi presiden petahana untuk menggunakan kewenangannya secara politis, baik melalui distribusi bantuan sosial, intervensi kebijakan, maupun pengangkatan pejabat strategis. Praktik semacam ini menunjukkan lemahnya fondasi etika dalam menjaga netralitas presiden sehingga menggerus prinsip keadilan elektoral sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Dalam konteks tersebut, penataan etika presiden menjadi kebutuhan mendesak demi menjamin integritas sistem ketatanegaraan.

Perbandingan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan memperlihatkan bahwa kerangka hukum transisi yang jelas, mekanisme pengawasan independen, serta sanksi tegas mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan presiden. Kedua negara tersebut menempatkan transisi kepemimpinan sebagai elemen vital

[53] Agusto Sulistio, "Pergantian Kepala BIN dan Etika Negatif Jokowi di Masa Transisi Kekuasaan," *Harian Terbit*, 2024, https://www.harianterbit.com/opini/27413765746/pergantian-kepala-bin-dan-etika-negatif-jokowi-di-masa-transisi-kekuasaan.

dalam menjaga legitimasi demokrasi, bukan semata prosedur administratif. Berbeda dengan Indonesia yang masih membiarkan ruang abu-abu sehingga kondisi ini memberi peluang bagi presiden untuk tampil sebagai aktor dominan bahkan penentu arah suksesi politik. Maka dari itu, penelitian ini merekomendasikan model penataan etika presiden yang berlandaskan pada tiga pilar: pembentukan undang-undang kepresidenan, pembentukan lembaga pengawas etika independen, dan penerapan sanksi progresif. Dengan model tersebut, transisi kepemimpinan diharapkan berlangsung adil, bermartabat, serta sesuai prinsip negara hukum demokratis. Pada akhirnya, penguatan etika presiden dalam masa transisi bukan hanya agenda normatif, tetapi syarat substantif untuk mencegah erosi demokrasi, memperkuat konsolidasi, dan menjamin keberlanjutan pemerintahan yang akuntabel di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abdul, Ghoffar. Hukum Lembaga Kepresidenan 30 Negara di Kawasan Asia, Eropa, Oseania dan Afrika: Kekuasaan, Pengisian, dan Pemberhentian Presiden. Rajawali Persada, 2022.

Ambardi, Kuskridho. "The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System And Its Origin." Disertasi, The Ohio State University, 2008.

Ananta, Aris, Evi Nurvidya Arifin, dan Leo Suryadinata. Emerging Democracy in Indonesia. Institute of Southeast Asian Studies, 2005.

Badruzzaman, Zaky, dan Ahmad Yani. "Problematika Hukum Netralitas Presiden Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024." Electoral Governance Jurnal Tata Kelola PemiluIndonesia 6, no. 2 (2024).

Baker, Jacqui. "Reformasi Reversal: Structural Drivers of Democratic Decline In Jokowi's Middle-Income Indonesia." Bulletin of Indonesian Economic Studies 59, no. 3 (2023): 341–64. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2286020.

Beermann, Jack M. "Presidential Power in Transitions." Boston University Law Review 83 (2003).

Bivitri, Susanti. "Kewenangan Presiden Seharusnya Dibatasi saat Transisi Kepemimpinan." Metro TV News (Jakarta), 17 November 2023.

https://www.metrotvnews.com/read/KYVCDxJD-kewenangan-presiden-seharusnya-dibatasi-saat-transisi-kepemimpinan.

Dany Sapurta. "Banjir Bansos Jelang Pemilu 2024, KPK Peringatkan Kerawanan Korupsi dan Politisasi." Bisnis.com, 2024. https://kabar24.bisnis.com/read/20240209/15/1739240/banjir-bansos-jelang-pemilu-2024-kpk-peringatkan-kerawanan-korupsi-dan-politisasi.

Dian Dewi Purnamasari. "Bansos Rentan Dipolitisasi, Bawaslu Bisa Rekomendasikan Penundaan Penyaluran." Politik & Hukum. Kompas.id, 7 Januari 2024. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/07/bansos-rentan-dipolitisasi-bawaslu-bisa-rekomendasikan-penundaan-penyaluran.

Gandhi, Jennifer, dan Ellen Lust-Okar. "Elections Under Authoritarianism." Annual Review of Political Science 12, no. 1 (2009): 403–22. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.060106.095434.

Ginting, Alfito Deannova. "Jokowi: Demi Bangsa dan Negara ke Depan, Saya Akan Cawe-cawe." detikNews - detikcom, 29 Mei 2023. https://news.detik.com/pemilu/d-6745592/jokowi-demi-bangsa-dan-negara-ke-depan-saya-akan-cawe-cawe.

Government Accountability Office. "Presidential Transition: GSA and OPM Assistance to the 2008 Presidential Transition." GAO-09-379 (Washington, D.C), 2009. https://www.gsa.gov/governmentwide-initiatives/presidential-transition-2024/memoranda-reports-and-key-documents.

Guyanie, Gugun El. "Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia." Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam 1, no. 2 (2021). https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2471.

Harvey, Cole J. "Who Delivers the Votes? Elected versus Appointed Local Executives, Election Manipulation, and Natural Support for Ruling Parties." Electoral Studies 76 (April 2022): 102455. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102455.

Hasan, Erliana, dan Eva Eviany. "Meningkatkan Kualitas Sumber Dayaaparatur Negara (Asn) Dalam Mewujudkan Indonesia Bersih." Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja 11, no. 1 (2018): 1–10. https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.963.

Herlambang P, Wiratraman. "Politik Hukum Pelumrahan." Kompas.com (Jakarta), 19 Juni 2024. https://www.kompas.id/artikel/politik-hukum-pelumrahan.

Hicken, Allen, dan Erik Martinez Kuhonta. Party System Institutionalization in Asia: Democracies, Autocracies, and the Shadows of the Past. Cambridge university press, 2015.

Kanupriya Kapoor. "Indonesia candidates call president to remain neutral ahead 2024 poll." Reuters, 30 Oktober 2023. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-candidates-call-president-remain-neutral-ahead-2024-poll-2023-10-30/.

Lehoucq, Fabrice. "ELECTORAL FRAUD : Causes, Types, and Consequences." Annual Review of Political Science 6, no. 1 (2003): 233–56. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.6.121901.085655.

Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. "MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi." Mahkamah Indonesia (Jakarta), 2023. https://www.mkri.id/berita/mkmk-berhentikan-anwar-usman-dari-jabatan-ketua-mahkamah-konstitusi-19751.

Mentari Dwi Gayati. "Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara." Antara, 2024. https://www.antaranews.com/berita/3930024/jokowi-presiden-boleh-kampanye-asal-tak-gunakan-fasilitas-negara.

Mietzner, Marcus. "Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism." Democratization 27, no. 6 (2020): 1021–36. https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266.

Mietzner, Marcus. Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia. Institute of Southeast Asian Studies, 2015.

Mietzner, Marcus dan Associate Professor, Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, College of Asia and the Pacific, Australian National University, Canberra; and Visiting Research Scholar, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Kyoto. "Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi's Indonesia." Contemporary Southeast Asia 38, no. 2 (2016): 209–32. https://doi.org/10.1355/cs38-2b.

Mietzner, Marcus, dan Jun Honna. "Elite Opposition and Popular Rejection: The Failure of Presidential Term Limit Evasion in Widodo's Indonesia." Southeast Asia Research 31, no. 2 (2023): 115–31. https://doi.org/10.1080/0967828X.2023.2236542.

Millah, Aimatul, dan Mar'i Ghoni Al-Dzikri. "Etika Politik dan Netralitas Pemimpin Negara dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum." UNES Law Review 7, no. 1 (2024). https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2296.

Mochtar, Zainal Arifin, dan Kardiansyah Afkar. "President's Power, Transition, and Good Governance." BESTUUR 10, no. 1 (2022): 68. https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.59098.

Power, Thomas, dan Eve Warburton. Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression? ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2020.

Presidential Transition Act of 1963, 88–277, Congress United States, 153 (1964).

Raden Putri. "Dirty Vote Bongkar Politisasi Anggaran Bansos Jokowi di Pemilu 2024." Tempo, 2024. https://www.tempo.co/ekonomi/dirty-vote-bongkar-politisasi-anggaran-bansos-jokowi-di-pemilu-2024-begini-uraiannya-88124.

Riani Sanusi Putri. "Anggaran Bansos 2024 Melonjak, IBC Sebut 5 Potensi Politisasi Bansos di Tahun Politik." Tempo.co, 7 Januari 2024. https://www.tempo.co/ekonomi/anggaran-bansos-2024-melonjak-ibc-sebut-5-potensi-politisasi-bansos-di-tahun-politik-100538.

Rizki Dewi Ayu. "Berbagai Pernyataan Jokowi dari Minta ASN Harus Netral hingga Presiden Boleh Kampanye." Tempo, 2023. https://www.tempo.co/politik/berbagai-pernyataan-jokowi-dari-minta-asn-harus-netral-hingga-presiden-boleh-kampanye-94341.

Said, Harmoko M. "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia." SASI 27, no. 1 (2021): 24. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.266.

Singh, Bilveer. "The 2004 Presidential Elections in Indonesia: Much Ado about Nothing?" Contemporary Southeast Asia 25, no. 3 (2003): 431–48. https://doi.org/10.1355/CS25-3E.

Sulistio, Agusto. "Pergantian Kepala BIN dan Etika Negatif Jokowi di Masa Transisi Kekuasaan." Harian Terbit, 2024.

https://www.harianterbit.com/opini/27413765746/pergantian-kepala-bin-dan-etika-negatif-jokowi-di-masa-transisi-kekuasaan.

Sumardjono, Maria S.W. Metode Penelitian Ilmiah. Angkasa, 2001.

Tanuredjo, Budiman. "Kepresidenan, Lembaga Tanpa Undang-undang." Kompas.com (Jakarta), 21 Maret 2024. https://www.kompas.id/artikel/kepresidenan-lembaga-tanpa-undang-undang.

TIME. "Joko Widodo: The New Face of Indonesian Democracy." TIME (Jakarta), 2014. https://time.com/3511035/joko-widodo-indonesian-democracy/.

Ufen, Andreas. "The Legislative and Presidential Elections in Indonesia in 2009." Electoral Studies 29, no. 2 (2010): 281–85. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2010.02.003.

U.S. Office of Special Counsel, U.S. Office of Special Counsel. "Hatch Act Overview." U.S. Office of Special Counsel, t.t. https://osc.gov/Services/pages/hatchact.aspx.

Vitorio Mantalean, NIcha Rastikaama. "Karpet Merah dari Sang Paman untuk Putra Mahkota Presiden." Kompas, 17 Oktober 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/07051601/karpet-merah-dari-sang-paman-untuk-putra-mahkota-presiden.

Vitorio, Mantalean, dan Novianti Setuningsih. "'Dissenting Opinion', Saldi Isra: Bansos Bisa Jadi Kamuflase Dukungan." Kompas.com, 22 April 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/04/22/14424501/dissenting-opinion-saldi-isra-bansos-bisa-jadi-kamuflase-dukungan.

Warburton, Eve. "Jokowi and the New Developmentalism." Bulletin of Indonesian Economic Studies 52, no. 3 (2016): 297–320. https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262.

Whitten, Guy D. "Methodological Innovations in the Study of Election." Electoral Studies: An International Journal 39 (2015): 179–80.

Wibisono, Arief Gunawan. "Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme." Law Reform 10, no. 1 (2014): 31. https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12455.

Yance Arizona et al. Skandal Mahkamah Keluarga: Ekaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM, 2023.

Yani, Ahmad. "Penataan Pengaturan Etika Larangan Conflict of Interest Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2024.

Yerica Lai. "Calls mount for Jokowi to take campaign leave." The Jakarta Post, 2024. https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/01/29/calls-mount-for-jokowi-to-take-campaign-leave.html.

Yohanes Maharso. "Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024 | tempo.co." Tempo, 22 April 2024. https://www.tempo.co/politik/hakim-mk-saldi-isra-anggap-politisasi-bansos-terjadi-di-pilpres-2024-65944.